



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 25 TAHUN 2008

T E N T A N G

**RETRIBUSI PERIZINAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK),
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHBBK),
IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK), IZIN PEMUNGUTAN KAYU RAKYAT
(IPKR), IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN (IUP-K) DAN
IZIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN (IUP-JL)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang** : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHBBK) serta Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan kebutuhan pelayanan, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHBBK), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pemungutan Kayu Rakyat (IPKR), Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUP-K) dan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK), IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK), IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK), IZIN PEMUNGUTAN KAYU RAKYAT (IPKR), IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN (IUP-K) DAN IZIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN (IUP-JL).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Poso.

5. Hasil Hutan Bukan kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan seperti : Rotan, getah-getahan, minyak atsiri, sagu, nipah, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap bahan tikar, sarang burung wallet.
6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) adalah wewenang tertulis untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Izin pemanfaatan kayu (IPK) adalah wewenang tertulis untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal di luar kawasan hutan yang diperuntukan bagi pembangunan di luar bidang kehutanan.
8. Izin Pemungutan Kayu Rakyat (IPKR) adalah wewenang tertulis untuk memanen terhadap tegakan kayu di atas tanah miliknya mulai dari penebangan, pengangkutan dan pemasaran sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUP-K) adalah wewenang tertulis untuk memanfaatkan kawasan hutan lindung dan atau hutan produksi untuk kegiatan Budidaya Jamur, Budidaya Tanaman Obat, Budidaya Tanaman Hias, Budidaya Tanaman Pangan, Budidaya Perlebahan dan Budidaya Penangkaran Satwa sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL) adalah wewenang tertulis untuk memanfaatkan Kawasan Hutan Lindung dan atau Hutan Produksi untuk kegiatan Usaha Pemanfaatan Air, Usaha Wisata Alam/Rekreasi, Usaha Perburuan Satwa Liar, Usaha Olahraga Tantangan, Usaha Dalam Rangka Pembinaan Mental dan Fisik, Usaha *Carbon Trade* dan Usaha Penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum;
10. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi koperasi, badan usaha milik daerah , badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta.
12. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.
16. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan memanfaatkan hutan dan memungut hasil hutan termasuk memungut kayu-kayuan pada tanah milik masyarakat harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan pada hasil hutan kayu yang berasal dari tanah milik hasil budidaya dan dimanfaatkan secara langsung ditempat dan tidak untuk diperdagangkan.
- (3) Tata cara pemberian izin pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Nama Retribusi Izin Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan meliputi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pemungutan Kayu Rakyat (IPKR), Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUP-K) dan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL).

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian perizinan Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pemungutan Kayu Rakyat (IPKR), Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUP-K) dan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL).

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi izin Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan diukur berdasarkan luas areal, jenis dan jumlah volume/tonase yang diizinkan.

BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif retribusi izin Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perizinan meliputi kegiatan pembinaan dan pengawasan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Struktur tarif retribusi izin Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan dihitung berdasarkan luas areal, jenis, jumlah volume/tonase dan target produksi yang akan ditetapkan, dikalikan dengan tarif menurut jenis hasil hutan.

- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Produksi IPHHK dan IPK
 - Kelompok/Jenis Meranti Rp. 20.000,00/M³
 - Kelompok/Jenis Rimba Campuran Rp. 15.000,00/ M³
 - Kelompok Kayu Mewah/Ebony Rp. 120.000,00/ M³
 - Kelompok Kayu Indah Rp. 30.000,00/ M³
 - b. Produksi IPKR
 - Tumbuh Secara Alami :
 - * Kelompok Indah Rp. 30.000,00/ M³
 - * Kelompok Meranti Rp. 20.000,00/ M³
 - * Kelompok Rimba Campuran Rp. 15.000,00/ M³
 - Hasil Budidaya :
 - * Jati Rp. 25.000,00/ M³
 - * Mahoni Rp. 20.000,00/ M³
 - * Akasia Rp. 5.000,00/ M³
 - * Asam Kandis Rp. 5.000,00/ M³
 - * Durian Rp. 5.000,00/ M³
 - * Ingul/Suren Rp. 5.000,00/ M³
 - * Jabon/Samama Rp. 5.000,00/ M³
 - * Jati Putih Rp. 5.000,00/ M³
 - * Karet Rp. 5.000,00/ M³
 - * Ketapang Rp. 5.000,00/ M³
 - * Kulit Kayu Manis Rp. 5.000,00/ M³
 - * Mahoni Rp. 5.000,00/ M³
 - * Makadamia Rp. 5.000,00/ M³
 - * Mindi Rp. 5.000,00/ M³
 - * Petai Rp. 5.000,00/ M³
 - * Puspa Rp. 5.000,00/ M³
 - * Sengon Rp. 5.000,00/ M³
 - * Sungkai Rp. 5.000,00/ M³
 - c. Produksi IPHHBK
 - Rotan Rp. 10.000,00/ton
 - Damar Rp. 10.000,00/ton
 - Gaharu Rp. 10.000,00/ton
 - Kemiri Rp. 5.000,00/ton
 - Kulit Kayu manis Rp. 1.500,00/ kg
 - Getah Pinus Rp. 15.000,00/ton
 - Sarang Burung Walet Rp. 5.000,00/ kg
 - Akar/Limbah Pakanangi Rp. 12.000,00/ton
 - d. IUP-K Rp. 50.000,00/ Ha
 - e. IUP-JL Rp. 50.000,00/ Ha

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah setiap hari kerja.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Poso.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terutang.
- (2) SKRD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD pada waktunya dapat ditagih secara paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi dan penarikan melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penarikan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 18

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Poso yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan mengenai kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang tindak pidana retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hokum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso, maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 14 Oktober 2008


BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
Pada tanggal 20 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2008 NOMOR 25

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO

Nomor : TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK) DAN IZIN
PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK) SERTA IZIN
PEMANFAATAN KAYU (IPK)

i. PENJELASAN UMUM

Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 antara lain bertujuan untuk menyederhanakan jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut daerah, namun penyederhanaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, karena penetapan jenis pajak dan retribusi dalam Undang-undang itu sedemikian rupa diarahkan pada obyek yang berpotensi cukup besar, sekaligus mengurangi jenis pajak dan retribusi yang kurang berpotensi dalam membebani rakyat kecil.

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Kewenangan Kabupaten Poso meliputi urusan pemerintah di bidang kehutanan dan perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, termasuk penyelenggaraan perizinan pemungutan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu dan izin pemanfaatan kayu.

Penyelenggaraan perizinan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan oleh Pemerintah Kabupaten Poso dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan semangat otonomi daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Poso dalam pelaksanaannya memungut retribusi atas pelayanan perizinan, guna menutup sebagian atau seluruhnya biaya administrasi maupun biaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perizinan dimaksud diatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) adalah pemberian izin kepada pribadi atau badan untuk melakukan usaha pemungutan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu pada areal yang telah ditetapkan sedangkan Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu hasil land clearing dari areal yang ditetapkan untuk keperluan pembangunan non kehutanan.

Pasal 3 s/d 18 : Cukup jelas